

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45), yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), dan memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada terkecualinya (*asas equality before the law*) hukum merupakan seperangkat peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bermaksud untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat agar dapat teratur dan tentram serta sesuai dengan perbuatannya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia menjadi dasar daripada hak dan kewajiban yang lain, Hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Perwujudan Indonesia sebagai Negara yang menjunjung HAM telah diatur di dalam Pasal 27 hingga Pasal 33 UUD 45.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, dibentuk beberapa kelembagaan berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merekomendasikan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (disingkat dengan KOMNAS HAM) yang bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi

manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Kepolisian Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian itu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari polisi yang sesuai dengan fungsinya adalah penyidik. Penyidik adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini penyidik mempunyai peranan yang besar dalam pengungkapan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat, salah satunya adalah mengungkap tindak pidana perdagangan orang.

Upaya Kepolisian Republik Indonesia di dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang cukup pesat saat ini yakni upaya *pre-emptif* yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan

orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya.

Selain itu Kepolisian Republik Indonesia menggunakan upaya *preventif* yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi disekitar lingkunganmengajak masyarakat untuk berkordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruhan lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Kepolisian Republik Indonesia memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*.

Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya *pre-emptif* dan *preventive*, upaya Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi dengan upaya *represif* yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara, maupun dalam negeri, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengertian Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Bentuk-bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplorasi organ tubuh untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.

Berdasarkan data Kementerian Sosial Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Khusus di Indonesia.¹

NO	TAHUN	KTK	KPPO	MIGRAN	RPSW
1	2016	48	317	95	17
2	2017	64	464	1279	31
3	2018	53	343	646	37
4	2019	78	370	151	13
5	JUMLAH	243	1494	3071	98
					4906

¹Kementerian Sosial, diakses dari <https://m.akurat.co/-704217>. Pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 12.53

Keterangan:

- **KTK = Kekerasan Terhadap Korban**
- **KPPO = Korban Pidana Perdagangan Orang**
- **RPSW = Rumah Perlindungan Sosial Wanita**

Secara Khusus Data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumut berdasarkan data yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.²

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	8 KASUS
2	2018	10 KASUS
3	2019	8 KASUS
4	2020	4 KASUS

Masyarakat menginginkan adanya bantuan dari pihak kepolisian terkhusus Polda Sumatera Utara untuk dapat mengungkap pelaku perdagangan orang dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang untuk itu penulis mengangkat judul” **UPAYA KEPOLISIAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN SUMATERA UTARA)**”. Agar mengetahui kejadian kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumut, sehingga polisi dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang khusus nya di Sumut.

²Di Peroleh Dari, Zikri Muamar , *Data Kasus Trafficking Ditreskrimum Polda Sumut*, 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara ?
2. Kendala-Kendala apa sajakah yang dihadapi Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Sumut.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum acara pidana sebagai upaya untuk penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana perdagangan orang khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliahi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPOLISIAN

1. Pengertian kepolisian

Menurut Van Vollen Hoven bahwa polisi merupakan bagian pemerintah yang bukan eksekutif, dengan rumusan tugas polisi sebagai berikut tugas untuk mengawasi penduduk untuk melaksanakan kewajibannya yang di tentukan oleh negara dan bilamana perlu dapat mengambil tindakan tanpa perantaraan hakim.³

Raymond B. Fosdick, memberikan pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka dalam *Encyclopedia of social sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum⁴.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan juga bahwa pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hal, 210.

⁴ Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Sebagai Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Ptik, 2014), hal, 15-16.

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kepolisian adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negeri Republik Indonesia adalah:⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan juga Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin kemanan, ketertiban, dan kelancaraan lalu lintas di jalan;

⁵ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hal. 123.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan, kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Undang-Undang yang disebut di atas beberapa sarjana telah mengemukakan beberapa pendapat tentang tugas kepolisian antara lain menyatakan:⁶

- a. Mr J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya;
- b. Mr. J.Kist menyatakan tugas kepolisian adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintah, rakyatnya dan hak-hak terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan
- c. Mr. Dr. B. Gewin menyatakan tugas polisi yang lebih luas, yang bagian daripada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.

Berdasarkan tugas kepolisian diatas, kepolisian juga mempunyai wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

⁶*Ibid*, hal 125.

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang dapat di capai dengan melalui tugas preventif dan tugas represif.Dalam tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasannya.Sedangkan dalam tugas bidang reprensif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang.⁷

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasanya penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang

⁷ Yoyok Ucoc Susyono, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya:Laksbang Grafika, 2013), hal 5.

suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana. Sedangkan, pada tindakan penyelidikan memiliki perbedaan penekanan makna yang berbeda yaitu suatu tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Kedua hal tersebut merupakan beberapa rangkaian fase dari pejabat yang berwenang dalam mengungkap suatu permasalahan di masyarakat. Sehingga keduanya mempunyai sifat yang hampir sama namun memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut menurut Harahap sebagai berikut:

1. Sebagai pejabat pelaksana penyelidikan terdiri dari “semua anggota POLRI, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah penguasaan penyidik.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik diperbolehkan melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 Ayat 1 huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

2. Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah mengumpulkan berbagai alat bukti agar tindak pidana dapat menjadi terang dan jelas, sehingga dapat dilakukan penuntutan di persidangan. Upaya penyidikan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka bertujuan dengan adanya bukti, tersebut tersangka dapat di proses dan dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Sejalan dengan hukum acara pidana, fungsi dan penyidikan adalah mencari kebenaran material. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana. Kebenaran material adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Lain dari kebenaran formal yang di cari dalam perkara perdata, kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran-kebenaran menurut formalitas-formalitas.⁸ Untuk mencapai tujuan penyidik, diperlukan adanya teknik dan strategis, sehingga modus operandi dari tersangka (pelaku) suatu tindak pidana dapat diketahui. Dalam penyidikan, kebenaran seratus persen tidak dapat dicapai tetapi fakta-fakta yang berupa bukti dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran yang sebenarnya.

3. Kewenangan Kepolisian sebagai penyidik

Penyidik berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan apabila mengetahui atau telah menerima laporan, dari penyidik dengan atau tanpa berita acara. Selain itu, dari laporan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau sebagai korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu. Laporan atau pengaduan tersebut dapat di lakukan secara tertulis yang harus di tandatangani oleh pelapor atau pengadu dan dapat pula secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik. Jadi, merupakan suatu surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.⁹

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 2001), hal 8.

⁹ Subagyo AS, *Polisi sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hal,16-19.

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan wewenang melakukan tindakan-tindakan yang menunjang penyelesaian sehingga dapat secepatnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini termasuk tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara atau Tempat Kejadian Perkara sampai tindakan-tindakan yang bersifat memaksa, seperti penangkapan, penahanan, surat-surat. Tindakan-tindakan itu digunakan semaksimal mungkin dalam menghadapi setiap kasus agar dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkara.

Oleh karena kewajibannya, seorang penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
3. Menyuruh seorang tersangka berhenti dan memeriksa tanda pengenal diritersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan surat-surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara;
6. Memanggil orang untuk didengar sebagai saksi atau tersangka
7. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

8. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut.

Untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan, di persyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup kuat untuk menduga orang tersebut.

Setelah tersangka ditangkap ternyata terdapat salah orang atau tidak cukup diduga sebagai tersangka, polisi segera melepaskan orang tersebut, paling lama keesokan harinya. Akan tetapi, apabila ternyata benar dan patut diduga sebagai tersangka, penahanan terhadap tersangka dapat dilanjutkan.

2. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1. Pengertian tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “ *illegal trade*” atau perdagangan ilegal.¹⁰ *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah meraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan

¹⁰ L. M. Gandhi & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 9-10

Bangsa-Bangsa (PBB)¹¹. Perdagangan orang telah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat ketentuan mengenai larangan perniagaan perempuan dan laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Disamping itu, perdagangan orang dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia diluar KUHP, yaitu sebagai berikut:¹²

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- e) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

¹¹Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*,(Yogyakarta: Liberty, 2012), hal 5.

¹²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010) hal. 30.

- j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

KUHP dan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 (UU PTPPO) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Di dalam (UUPTPO) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 tersebut disebutkan bahwa definisi perdagangan orang, yaitu :Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

2. Subyek hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun subyek hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

- atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain (Pasal 3).
 - c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4).
 - d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6).
 - e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (pasal 10).
 - f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
 - g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.¹³

2. Aparat

Setiap penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.¹⁴

3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat (1)).

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusannya (Pasal 13 ayat (2)).¹⁵

4. Kelompok yang Terorganisir

¹³Farhana, *Op. Cit.* hal 122.

¹⁴*Ibid*, hal. 123.

¹⁵*Ibid*.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah sepertiga (Pasal 16).¹⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi disuatu Negara dengan Negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi:

1. Eksploitasi Seksual

Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.¹⁷

2. Kerja Paksa

Kerja paksa memiliki beberapa bentuk, yakni:

a) Bonded Labor

Bonded labor adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjerataan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri.¹⁸

b) Child Labor

¹⁶*Ibid*, hal. 124.

¹⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 24-25.

¹⁸*Ibid*. hal. 32.

Child Labor diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.¹⁹

c) Forced Labor

Forced Labor diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprrikemanusiaan, dan menyebar luas.²⁰

Kevin Bales mengemukakan bahwa saat ini kerja paksa (*forced labor*) merupakan masalah yang serius dan tersebar hampir di seluruh negara di dunia. Pada suatu waktu, berpuluh-puluh ribu atau bahkan lebih orang yang bekerja dengan paksaan dan tampaknya jumlah orang-orang yang dipaksa bekerja ini sulit diketahui.²¹

3. Perbudakan Dalam Rumah Tangga

Umumnya para korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan prospektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu. Malahan, sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak di rumah seseorang. Orang itu berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka, seperti kekerasan seksual, pemukulan, penyekapan, atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas.

¹⁹*Ibid.* hal. 33.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari Negara-Negara berkembang (*developing countries*), seperti Negara-Negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara di mana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban.²²

4. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal

Bentuk ini lazim terjadi di Asia Tengah seperti di Pakistan dan menempati urutan kedelapan di dunia dalam konteks penjualan anak-anak. Tujuan adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang, yaitu penjualan anak. Anak-anak yang didatangkan dari negara-negara di Asia Tengah biasanya anak-anak yang lahir di rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga dengan mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis,

Jumlah anak yang diadopsi untuk kepentingan perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Negara-negara di Asia menjadi tujuan utama adopsi anak secara tidak sah. Korban kemudian dijual ke Eropa dan Amerika dengan harga yang sangat tinggi. Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah. Di samping itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah

²²*Ibid.* hal 36.

setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara berkesinambungan.²³

5. Penjeratan Utang

Penjeratan utang dalam bentuk apa pun secara nyata bertentangan dengan hukum internasional, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penjeratan utang adalah: “Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”.²⁴

1. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan (*mail-order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail-order brides* merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas *e-mail*. Pembeli memesan produk (perempuan) yang diinginkan kepada penjual melalui beberapa metode, seperti melalui telepon atau website. Kemudian, produk yang dipesan itu di kirimkan kepada pembeli sesuai dengan alamat yang di berikan. Akan tetapi, pada umumnya, produk yang dipesan tersebut diambil sendiri oleh pembeli.²⁵

Keren A. Morgan menyatakan bahwa pesanan pengantin sering kali dianggap sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti internet.

²³*Ibid*, hal. 38.

²⁴*Ibid*, hal. 39.

²⁵*Ibid*, hal. 40.

Kehadiran internet yang merupakan imbas dari perkembangan teknologi informasi memberikan andil terhadap eksistensi pesanan pengantin.²⁶

7. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Perkembangan di bidang teknologi kedokteran di satu sisi secara langsung memengaruhi tingkat kebeehasilan operasi transplantasi organ, sedangkan di sisi yang lain permintaan terhadap organ tubuh manusia bagi pasien mengalami peningkatan yang di luar biasa. Sebagai contoh, di Amerika Serikat saja tahun 2004 sekitar 77% dari 87.364 pasien berada dalam daftar tunggu penerima organ tubuh manusia. Karena situasi ini, kehadiran pasar gelap global yang secara khusus menawarkan organ tubuh manusia tidak dapat diadakan. Dengan kata lain, kesenjangan antara permintaan dan persediaan organ tubuh manusia memunculkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ yang dibutuhkan.²⁷

Orang-orang dari suatu negara yang kekurangan persediaan organ tubuh manusia yang mencari paru-paru, ginjal, hati, selaput mata, dan liver dapat dengan mudah mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Umumnya penjualan organ tubuh manusia adalah bersal dari negara miskin dan terpisah satu sama lain. Mereka menjual salah satu organ tubuh mereka karena impitan ekonomi atau karena kemiskinan. Sedangkan bagian orang-orang yang di tinggal di negara maju, harga satu organ tubuh manusia tidaklah terlalu mahal karena hanya seharga 10.000 dolar jika dibandingkan dengan penyakit yang mereka derita.

4. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hal. 43.

Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yakni:

1. Unsur pelaku

Unsur pelaku yang mencakup semua orang yang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (pasal 1 angka 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang);

2. Unsur proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

3. Unsur Cara

Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;

4. Unsur tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dalam pasal 1 angka 1 dan

pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang baik berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 297 KUHAP yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana perdagangan orang meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dengan sengaja
- b. Melanggar Hak Asasi dari korban.
- c. Menguntungkan para pihak di luar korban.
- d. Sebagai bentuk penjajahan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk sosial.

5. Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan dari Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO yang menyatakan bahwa:“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dalam Undnag-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, selain hukum pidana materil dirumuskan juga hukum pidana formil pada pasal 28 sampai dengan

Pasal 42. Tahap penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari serta mengumpulkan buku untuk membuat terangnya tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Adapun kebijakan penyidikan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban;
2. Mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses rekrutmen dan eksploitasi;
3. Menyita keuntungan yang diperoleh dari kejahatan;
4. Prevensi umum dan khusus.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya untuk menangani kasus ini perdagangan orang ini. Petugas polisi yang tidak secara khusus dilatih menangani kasus-kasus perdagangan orang dan kemudian berhadapan dengan korban atau mereka yang diduga merupakan korban, karena korban hendak menyampaikan laporan perihal tindak pidana yang menimpanya, maka korban dirujuk kepada petugas khusus yang dilatih untuk itu.

Pertimbangan keputusan untuk melaporkan kejadian yang dialami korban yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan kemudian penuntutan, berdampak cukup berat bagi korban. Hal ini harus dipahami dan menjadi pertimbangan oleh karena itu, perlu waktu yang cukup untuk menyembuhkan diri, sehingga pertimbangan dan pengambilan pilihan-pilihan hukum yang terbuka bagi korban jika korban butuh waktu lebih lama untuk mengambil keputusan untuk melapor kasusnya kepada polisi

dan/atau menjadi saksi, maka waktu yang demikian harus diberikan. Dalam waktu lama dapat membesarkan peluang terkumpulnya bukti-bukti dan kesaksian yang lebih kuat.

Selama proses penyidikan oleh Kepolisian berlangsung, sejauh memungkinkan privasi dan anonimitas korban serta tersangka harus dijaga. Jika korban memilih untuk merahasiakan situasi yang di alaminya terhadap lingkungan sekitarnya (keluarga, pasangan hidup, teman, tetangga, kampung), maka pilihan tersebut haruslah dihormati. Kontak dengan korban haruslah dilakukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kehendak korban tersebut, misalnya melalui jasa organisasi pendampingan dan pelayanan korban. Kontak dengan korban sedapat mungkin dilakukan oleh petugas Polisi dengan pakaian sipil. Penyidikan di tempat tinggal atau lingkungan korban, bila diperlukan, harus dilakukan oleh Polisi dengan pakaian sipil dan dengan kendaraan bermotor sipil (tanpa tanda-tanda kepolisian).

Sejauh memungkinkan, perhadapan langsung antara korban dengan pihak tersangka haruslah dihindari. Namun bilamana perhadapan demikian diperlukan (demikian kepentingan penyidikan), maka korban harus diberitahu dan dipersiapkan sebelumnya. Perhadapan demikian hanya boleh dilakukan dengan seizin korban dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga korban tidak dikenal oleh tersangka. Jika korban membutuhkan pendampingan saat perhadapan dilakukan, pendampingan demikian haruslah disediakan bagiannya.²⁸

Korban berhak mendapatkan informasi tentang:

²⁸International Organization For Migration, *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, (Jakarta, 2005, hal 21.

1. Tahapan-tahapan penanganan perkara pidana, peran serta posisi korban berkaitan dengan penanganan perkara pidana, khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban korban. Informasi demikian sebaiknya diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis;
2. Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, misalnya oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau biro bantuan hukum;
3. Perlindungan seperti apa yang dapat diharapkan korban dan jangkauan perlindungan tersebut. Informasi di sini akan mencakup upaya-upaya perlindungan yang tersedia selama persidangan bagi korban dan saksi serta kemungkinan melindungi privasi korban, termasuk perlindungan terhadap sorotan mass media;
4. Kemungkinan mendapatkan informasi tentang perkembangan penanganan perkara;
5. Upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam konteks perkara pidana atau pengajuan gugatan ganti rugi dihadapan hakim perdata;
6. Keputusan untuk mengentikan penyidikan atau penuntutan. Dalam hal demikian, polisi atau jaksa akan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah penghentian penyidikan atau penuntutan).

Keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai sesuatu proses pidana. keterangan korban diproses secara profesional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat . laporan atau pengaduan yang dilakukan korban

perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum.

Standar pengambilan keterangan atau kesaksian korban perdagangan orang adalah sebagai berikut.

1. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan oleh petugas termasuk dilatih khusus untuk melakukan wawancara demikian.
2. Atas permohonan korban, maka petugas yang mengambil keterangan harus berjenis kelamin sama dengan korban.
3. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan dalam lingkungan atau suasana profesional, yang tidak konfotatif dan tidak menyudutkan korban (nonjudgmental). Jika korban memilih untuk didengar keterangannya bukan di kantor polisi, maka pemohon harus dikabulkan, terkecuali kepentingan penyidikan mengharuskan
4. Jika seorang korban mengajukan permohonan agar ia dapat didampingi misalnya oleh seorang teman, pekerja sosial atau petugas dari lembaga swadaya masyarakat selama proses pemeriksaan berlangsung, maka keinginan itu harus dikabulkan. Namun demikian, haruslah dijelaskan kepada korban bahwa pendamping tersebut pada tahap penanganan perkara selanjutnya, tidaklah berkedudukan sebagai saksi.
5. Korban setiap saat harus diperkenankan pergi meninggalkan ruang pemeriksaan; pengambilan keterangan/kesaksian; jika memungkinkan, tidak boleh dilakukan lebih dari dua jam.

6. Pertanyaan yang diajukan serta teknik/cara bertanya haruslah bersifat non-perhadapan dan tidak menyudutkan korban; sewaktu memeriksa korban petugas pemeriksa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengesankan bahwa ia meragukan integritas (kejujuran) korban, yakni pertanyaan yang memindahkan beban tanggung jawab atas kejahatan yang dialami ke atas pundak korban atau yang secara langsung menyalahkan korban atas derita yang dialaminya. Di dalam kasus-kasus trafficking, pelacuran ataupun bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, pertanyaan tentang riwayat seksual korban yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kasus yang sedang diperiksa tidak boleh diajukan.

7. Jika diperlukan, pada waktu pengambilan keterangan/kesaksian korban, haruslah disediakan penerjemah yang kompeten dan kualitas.

Apabila untuk kepentingan penyidikan dapat merekam wawancara atau pemeriksaan atau pengambilan keterangan korban yang dilakukan penyidik. Kecuali jika korban berkeberatan direkamnya keterangan atau kesaksian yang diberikan.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang bahwa alat bukti selain sebagaimana di tentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat pula berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau serupa dengan itu, dan
- b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang

tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada;

- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
- 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam ketentuan Pasal 29 b bahwa data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, misalnya; data yang tersimpan di computer, telepon atau peralatan.

- a. Catatan rekening bank, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
- b. Catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau
- c. Dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang bahwa salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik memberitahukan korban tentang tersediannya upaya hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau merujuk korban kepada lembaga atau organisasi yang dapat membantu korban mengajukan tuntutan ganti rugi. Awal pengumpulan informasi tentang kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku (tersangka atau terdakwa) untuk memberikan ganti rugi ada ditangan penyidik.

Pada prinsipnya, penyidik membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua bukti-bukti yang berkenaan dengan lingkup kerugian yang diderita korban kepada penyidik. Informasi ini ditambah ke dalam Berita Acara Perkara termasuk juga informasi tentang peluang atau pilihan ganti rugi oleh tersangka atau pelaku. Apabila korban telah menegaskan untuk menuntut ganti rugi dan/atau diberitahukan tentang perkembangan penanganan perkara setelah mengajukan laporan atau pengaduan, maka penyidik menyampaikan laporan perkembangan perkara sampai dengan penyerahan dan pelimpahan perkara ke penuntut umum. Sejak saat itu penuntut umum yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada korban.²⁹

²⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hal 125.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁰ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Ruang Lingkup dari penelitian adalah Peranan dan Kendala-Kendala Kepolisian Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,05 No.60 Medan.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung:Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 181.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

D. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan Komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagaiberikut :

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara di Ditreskrimum Polda Sumut.

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder atau data empiris yang dalam hal ini melalui penelitian secara langsung ke lapangan antara lain dengan mengadakan wawancara terhadap reserse Polri di Polda Sumatera Utara. Data sekunder penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai literatur yang

berkaitan dengan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal hukum, dan kamus hukum.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara(*Interview*)

Yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh melalui pengelihatatan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Zikri Muamar, S.I.K untuk dapat menemukan adanya hubungan antara pengumpulan data awal dengan penelusuran yang dianggap relevan dengan berdasarkan rumusan masalah, adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu bertemu langsung dengan beliau di Polda Sumut dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta data yang menyangkut dengan penulis.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu Penelusuran pustaka dilakukan studi kepustakaan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang di peroleh dari hasil penelitian secara langsung tentang peranan reserse polri dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang Di Polda Sumatera Utara yang di susun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini di

pergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data data sebenarnya yang di peroleh penulis.

Kesimpulan dalam penelitian atau pun wawancara ini untuk mengetahui Upaya Kepolisian Di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Juga agar mengetahui tugas penyidik dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan guna mengetahui kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumut dan di Kota Medan. Penelitian ini juga agar mengetahui adanya kerjasama antara pihak Pemerintah terhadap Kepolisian dan juga terhadap masyarakat.

Saran dari pada hal ini adalah agar masyarakat tidak gampang mengambil suatu keputusan atau pun menerima asukan orang yang dapat menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. dan agar meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dalam hal ini, juga agar Pemerintahan dan Perusahaan dapat membuka lowongan pekerjaan agar para masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.